



PENETAPAN

Nomor 924/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 924/Pdt.P/2022/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan seorang laki-laki bernama **Suami Pemohon I** telah menikah pada tanggal 17 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 809/98/IX/2003 tanggal 17 September 2003, dan selama perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. **Anak I Pemohon, tanggal lahir 24 Juni 2004 (Umur 18 tahun 5 bulan);**
 - b. **Anak II Pemohon, tanggal lahir 30 Maret 2008 (Umur 14 tahun 8 bulan);**
 - c. **Anak III Pemohon, tanggal lahir 12 Februari 2015 (Umur 7 tahun 10 bulan);**

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian **Suami Pemohon I** , telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021, karena sakit dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. **PEMOHON I (Pemohon)**, tanggal lahir **13 November 1974 (Umur 48 tahun)**, sebagai istrinya;
Anak I Pemohon, tanggal lahir **24 Juni 2004 (Umur 18 tahun 5 bulan)**, sebagai anak kandung laki-laknya;
 - b. **Anak II Pemohon**, tanggal lahir **30 Maret 2008 (Umur 14 tahun 8 bulan)**, sebagai anak kandung perempuannya;
 - c. **Anak III Pemohon**, tanggal lahir **12 Februari 2015 (Umur 7 tahun 10 bulan)**, sebagai anak kandung laki-laknya;
3. Bahwa orang tua **Suami Pemohon I** , yakni:
 - a. Ayahnya yang bernama **Ayah Suami Pemohon I** telah meninggal dunia pada 21 April 2004;
 - b. Ibunya yang bernama **Ibu Suami Pemohon I** telah meninggal dunia pada 28 Februari 2016;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum tetap beragama Islam, tidak pernah memiliki orang tua angkat, tidak pernah menikah selain dengan **Pemohon** dan tidak pernah mengangkat anak;
5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat pengurusan :
 - a. Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ;
 - b. Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ;
 - c. Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ;
 - d. Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ;
 - e. Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor 199/BEJI/X/AJB/2012 atas nama Suami Pemohon I ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Suami Pemohon I** , telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021, karena sakit dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. **PEMOHON I (Pemohon), tanggal lahir 13 November 1974 (Umur 48 tahun)**, sebagai istrinya;
Anak I Pemohon, tanggal lahir 24 Juni 2004 (Umur 18 tahun 5 bulan), sebagai anak kandung laki-laknya;
 - b. **Anak II Pemohon, tanggal lahir 30 Maret 2008 (Umur 14 tahun 8 bulan)**, sebagai anak kandung perempuannya;
 - c. **Anak III Pemohon, tanggal lahir 12 Februari 2015 (Umur 7 tahun 10 bulan)**, sebagai anak kandung laki-laknya;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk pengurusan :
 - a. Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ;
 - b. Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ;
 - c. Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ;
 - d. Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ;
 - e. Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor 198/BEJI/X/AJB/2012 atas nama Suami Pemohon I ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I , Nomor [REDACTED], tanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I , Nomor [REDACTED], tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 809/88/IX/2003 Tanggal 17 September 2001 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 20 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 20 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon I, Nomor [REDACTED], tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ayah Suami Pemohon I, Nomor [REDACTED], tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Sari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ibu Suami Pemohon I, Nomor [REDACTED], tanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ahli Waris Almarhum Bapak Suami Pemohon I, tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Bukti

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : nomor [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Beji Mujiono Sarjana Sosial, Magister Sains, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : nomor [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Beji Mujiono Sarjana Sosial, Magister Sains, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Penetapan Nomor : [REDACTED] atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

B.SAKSI :

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon I
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021 karena Sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum dan sudah dikaruniai anak bernama Anak I Pemohon, (Umur 18 tahun 5 bulan), Anak II Pemohon, (Umur 14 tahun 8 bulan) dan Anak III Pemohon, (Umur 7 tahun 10 bulan), dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama nama Ayah Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada 21 April 2004 dan ibunya almarhum bernama nama Ibu Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada 28 Februari 2016
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi atas nama Suami Pemohon I , Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan atas nama Suami Pemohon I , Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I , Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I dan Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon I
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021 karena Sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum dan sudah dikaruniai anak bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 24 Juni 2004 (Umur 18 tahun 5 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 30 Maret 2008 (Umur 14 tahun 8 bulan) dan Anak III Pemohon, tanggal lahir 12 Februari 2015 (Umur 7 tahun 10 bulan), dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama nama Ayah Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada 21 April 2004 dan ibunya almarhum bernama nama Ibu Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada 28 Februari 2016
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi atas nama Suami Pemohon I , Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi atas nama Suami Pemohon I , Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan atas nama Suami Pemohon I , Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan atas nama Suami Pemohon I , Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I dan Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I, yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.17 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.17, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon I, dan sudah dikaruniai anak bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 24 Juni 2004 (Umur 18 tahun 5 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 30 Maret 2008 (Umur 14 tahun 8 bulan) dan Anak III Pemohon, tanggal lahir 12 Februari 2015 (Umur 7 tahun 10 bulan);
- Bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 20 September 2021, karena Sakit
- Bahwa almarhum **Suami Pemohon I**, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. **PEMOHON I (Pemohon), tanggal lahir 13 November 1974 (Umur 48 tahun)**, sebagai istrinya;
Anak I Pemohon, tanggal lahir 24 Juni 2004 (Umur 18 tahun 5 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;
- b. **Anak II Pemohon, tanggal lahir 30 Maret 2008 (Umur 14 tahun 8 bulan)**, sebagai anak kandung perempuannya;
- c. **Anak III Pemohon, tanggal lahir 12 Februari 2015 (Umur 7 tahun 10 bulan)**, sebagai anak kandung laki-lakinya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya almarhum bernama nama Ayah Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada 21 April 2004, dan ibunya almarhum bernama nama Ibu Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada 28 Februari 2016
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I, Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I, Sertifikat hak milik nomor [REDACTED] di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I, Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I dan Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor [REDACTED] atas nama Suami Pemohon I ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Suami Pemohon I .

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021 karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum (Suami Pemohon I) adalah:
 - 2.1. PEMOHON I (sebagai istri)

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda



- 2.2. Anak I Pemohon, (sebagai anak laki-laki)
- 2.3. Anak II Pemohon, (sebagai anak perempuan)
- 2.4. Anak III Pemohon, (sebagai anak laki-laki)
3. Menetapkan Penetapan ini dipergunakan untuk mengurus :
 - 3.1. Sertifikat hak milik nomor 01868 di Desa Sekarmojo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ,
 - 3.2. Sertifikat hak milik nomor 01779 di Desa Sekarmojo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ,
 - 3.3. Sertifikat hak milik nomor 01778 di Desa Sekarmojo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ,
 - 3.4. Sertifikat hak milik nomor 01780 di Desa Sekarmojo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon I ,
 - 3.5. Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor 198/BEJI/X/AJB/2012 atas nama Suami Pemohon I
 - 3.6. Sertifikat berdasarkan akta jual beli nomor 199/BEJI/X/AJB/2012 atas nama Suami Pemohon I ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	285.000,00
--------	----	------------

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)